



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 52/KPN.W15.U2/SK/I/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA
ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Negeri Kandangan secara lebih efektif dan efisien.
 - b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penunjukan Tim Pengelola Administrasi Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

- Mengingat :
1. Het Herzeine Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor: 44);
 2. Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor: 52);



3. Regement Tot Regeling VanHetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor: 227);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4282);
5. Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3316, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan undang - undang nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4958);
6. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1986 Nomor: 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3327) sebagaimana Beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);
7. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara





- Republik Indonesia tahun 2016 Nomor: 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5952);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5952);
 9. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2008 Tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 11. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 12. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan Perdata secara elektronik;
 13. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan Pidana secara elektronik;
 14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 363 tahun 2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata di pengadilan secara elektronik;
 15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 365 tahun 2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor W15.U2/74/SK/KPN/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Tim Tentang Penunjukan Tim Pengelola Administrasi Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Kandangan;

KEDUA : Menunjuk Tim pengelola Administrasi perkara di pengadilan secara elektronik pada Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagaimana daftar terlampir;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

KEEMPAT : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 18 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 52/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal : 18 Januari 2024

Tentang Tim Pengelola Administrasi Perkara secara elektronik pada Pengadilan Negeri Kandangan

**TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Zuraidah, SH	Panitera	Penanggungjawab
2.	Surya Harry Prayoga, SH, MH	Panitera Muda Perdata/ Plt. Panitera Muda Pidana	Pengelola
3.	Dorkas B. Sitompul, A.Md.	Staf Kepaniteraan Pidana	Operator
4.	Dony Andri Rodese Purba, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan	Admin E-Court dan E-Berpadu
5.	Siti khaira Maulida, A.Md	PPNPN	Petugas Meja E- Court Perdata
6.	Sofia Ulya Najihah, S.Pd.	PPNPN	Petugas PTSP Pidana

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 18 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

